KUA GUGUAK

BELAJAR MANDIRI

BUKU SAKU BIMBINGAN PERKAWINAN

Hal-Hal Nikah Mendasar
Tempuh Hidup Baru Lancar

Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbil 'alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku saku Bimbingan Perkawinan dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, teladan utama dalam membangun keluarga yang penuh cinta, beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Guguak selaku mentor yang telah memberikan dukungan dan arahan selama proses penyusunan buku ini.

Terima kasih juga kepada rekan-rekan pegawai KUA Kecamatan Guguak atas kerja sama, masukan, dan semangat yang turut menghidupkan gagasan ini. Tidak lupa, penghargaan yang sebesar-

besarnya penulis sampaikan kepada keluarga khususnya kedua orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tak pernah putus, menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah. Penulis tergerak untuk menyusun buku ini sebagai upaya optimalisasi bimbingan pernikahan di KUA Guguak.

Buku saku ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dasar bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga, sehingga setelah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA, mereka tetap dapat memperkaya wawasan dan menguatkan bekal dalam mengarungi kehidupan berumah tangga secara mandiri. Semoga buku saku ini bermanfaat, menjadi pengingat dan penuntun, serta dapat membantu dalam mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah di tengah masyarakat kita di Kecamatan Guguak. Semoga Allah memberkahi setiap rumah tangga yang berlandaskan cinta karena-

Nya, dan menuntun setiap langkah kita menuju ridha-Nya.

Guguak, Agustus 2025 Penulis

Ahmad Yahya Efendi, S.Ag.

Daftar Isi

Kata Pengantar 2
Pengertian 7
Tujuan Pernikahan 8
Hak dan Kewajiban Suami Istri 13
Adab-Adab Pengantin Baru 33
Bagi suami disunnahkan meletakkan tangan di atas ubun-ubun istri, sambil membaca doa 33
Shalat sunnah dua rakaat setelah akad 34
Berdoa Sebelum Hubungan Suami-Istri 35
Isti'adah sebelum berhubungan 36
Bagaimana suami menggauli istri 37
Larangan-larangan dalam berhubungan suami istri 39
Larangan menggauli lewat dubur 39
Larangan menggauli saat mens dan nifas 40
Apa yang boleh dilakukan saat mens dan nifas 41
Kafarat (penebus dosa) bagi orang yang menggauli istri yang haid 42
Kapan suami boleh menggauli istrinya apabila istrinya telah suci? 42
Larangan menggauli istri dengan cara buruk ... 43
Tidak membocorkan rahasia ranjang 44
Bolehnya '*Azl* 45
Berwudhu bila hendak mengulangi jimak 46
Mandi lebih baik 47
Berwudhunya orang yang junub sebelum tidur 48
Hukum wudhunya orang yang junub sebelum tidur 49
Tayamum bagi yang junub sebagai pengganti wudhu 50

Kumpulan doa-doa yang perlu dihafalkan 51
Doa ketika selesai akad nikah bagi pasutri 52
Doa ketika selesai akad nikah bagi yang menyaksikan 52
Doa ketika akan melakukan hubungan suami istri 53
Doa agar rumah tangga harmonis (al Furqan: 74) 53
Doa nabi Ibrahim meminta keturunan yang saleh (as Safat: 100) 54
Doa nabi Zakariya meminta keturunan yang baik (Ali Imran: 38) 54
Doa nabi Zakariya meminta keturunan ketika belum dikaruniai anak (al Anbiya: 89) 55

Pengertian

Pernikahan menurut UU adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan wajib dicatat sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pernikahan dalam Islam dimulai dengan prosesi *ijab* dan *qabul* antara wali mempelai wanita dengan mempelai pria. Dengan akad tersebut, dua insan resmi menjadi pasangan suami-istri, saling halal satu sama lain, dan memulai kehidupan baru dalam bingkai ibadah. Janji dalam akad nikah hanya diucapkan beberapa menit, tapi kalimat tersebut

memiliki konsekuensi panjang hingga akhirat. Tidak lengkap rasanya jika pasangan yang telah resmi menikah tidak memahami sunnah setelah akad nikah.

Tujuan Pernikahan

a. Membangun keluarga

Dikutip dari buku Aturan Pernikahan dalam Islam, membangun keluarga sakinah (ketenteraman jiwa), mawadah (rasa cinta), wa rahmah (kasih sayang) adalah tujuan menikah yang utama dalam Islam. Tujuan pernikahan ini termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tenteram bersamanya. Dan Dia (juga) telah menjadikan di antaramu (suami, istri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

b. Menghindari zina

Pernikahan adalah jalan untuk menghindari zina sebagaimana sabda Rasulullah Saw: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, maka menikahlah, karena dengan pernikahan engkau lebih mampu menundukkan pandangan, dan menjaga kemaluan" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

c. Memperoleh keturunan

Tujuan pernikahan dalam Islam berikutnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Kafh ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."* (QS. Al-Kahf: 46)

d. Fitrah manusia

Menikah merupakan bentuk dari fitrah manusia, bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan seperti firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 1.

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." (QS An-Nisa:1)

e. Ibadah

Tujuan menikah selanjutnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Saw: *"Barang siapa yang sudah melaksanakan perkawinan maka dia telah membentengi setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah dari separuh lainnya."* (HR. Thabrani dan Hakim)

f. Mengikuti perintah Nabi Saw

Rasulullah Saw memberi dorongan kepada para pemuda yang telah mampu untuk menikah, pesan itu diungkapkan dalam hadis berikut.

"Rasulullah Saw bersabda:'Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu sudah mampu (lahir dan batin) untuk berkeluarga maka kawinlah. Sesungguhnya hal yang demikian lebih memelihara pandangan mata, memelihara kehormatan, dan siapa yang belum mampu berkeluarga, dianjurkan baginya

untuk berpuasa, sebab puasa itu membentengi syahwat." (HR. Muslim)

g. Memenuhi kebutuhan biologis

Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan hasrat biologis. Selain itu, dengan menikah dapat menghindarkan diri dari fitnah, zina, dan perbudakan hawa nafsu.

Ditambahkan dari buku Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam, usia layak menikah dalam Al Quran adalah gabungan kelayakan secara biologis, psikologis, dan finansial.

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. al-Nur ayat 32).

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Akad pernikahan memiliki konsekuensi timbulnya berbagai hak dan kewajiban antara suami-istri, sebagai perlaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan. Diantaranya hak-hak yang muncul ada tiga buah, yaitu hak-hak istri, hak-hak suami.

1. Hak-Hak Istri

Istri memiliki berbagai hak materil yang berupa mahar dan nafkah, serta hak nonma-teril, yaitu; hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan.

Mengenai mahar, tadi kita telah membi-carakannya secara mendetail. Dan kita telah

mengetahui bahwa itu adalah hak khusus perempuan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Berdasarkan firman Allah SWT,

"*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*." (an-Nisaa`: 4)

Telah ditetapkan di dalam hadits bahwa perkawinan Nabi saw. tidak pernah terlepas dari mahar. Sedangkan nafkah, kami khusus-kan pembahasan tersendiri mengenainya. Ini adalah perkara yang juga telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadits. Berdasarkan fir-man Allah SWT, "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf*." (al-Baqarah: 233)

Juga dari Mu'awiyah al-Qusyairi, "Sesungguhnya Nabi ditanya oleh seorang laki-laki, 'Apakah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami?"

Beliau men-jawab, "Kami berikan dia makan jika kamu makan, kamu pakaikan dia jika kamu mengenakan pakaian. Dan jangan kamu pukul wajahnya. Dan jangan kamu buat dia menjadi buruk. Dan jangan kamu tinggalkan dia kecuali di dalam rumah.

Maksudnya, jangan kamu katakan kepada istrimu, "Mudah-mudahan Allah membuatnya menjadi jelek." Dan meninggalkannya adalah di tempat tidur, bukannya si suami pergi meninggalkan istrinya pindah ke rumah yang lain, atau dia pindahkan istrinya ke rumah yang lain. Yang dimaksud dengan hubungan adalah, kebaikan dan kedekatan yang terjadi di antara suami-istri.

Masing-masing setiap pasangan suami-istri harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan. Dengan cara menemaninya dengan baik, dan menahan aniaya. Jangan sampai dia tahan

haknya yang sesuai dengan kemampuannya. Juga jangan sampai dia tampakkan ketidaksenangannya terhadap apa yang dia berikan. Bahkan dia perlakukan pasangannya dengan penuh keceriaan dan kegembiraan. Jangan dia balas perlakuan baiknya dengan aniaya karena ini adalah termasuk kebaikan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa':19

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"*Pergaulilah mereka dengan cara yang patut*"

Juga firman Allah SWT di QS. Al-Baqarah:228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ

"*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut*"

إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِفْنَ فِرَشِكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلَا يَأْذَنُ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

"*Sesungguhnya kalian memiliki hak pada istri kalian, dan istri kalian juga memiliki hak yang harus kalian penuhi. Sedangkan hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri kalian adalah jangan sampai tempat tidur kalian disentuh oleh orang yang kalian benci. Dan jangan sampai diizinkan masuk orang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ingatlah hak mereka yang harus kalian penuhi adalah kalian berlaku baik kepada mereka dalam pakaian mereka dan makanan mereka*"

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ

"*Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik memperlakukan keluargaku.*"

Beliau saw. juga bersabda,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

"Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya."

Ringkasan dari hak-hak istri:

1. Menjaga kesucian istri dan menggaulinya.
2. Diharamkan melakukan persetubuhan di bagian dubur

3. ‘Azl (mengeluarkan air sperma di luar vagina)
4. Menggauli dengan baik.

2. Hak-Hak Suami

a. Ketaatan istri terhadap suaminya dalam berhubungan dan pergi keluar dari rumah. Sabda nabi:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضْبَانٌ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

"Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lantas si istri menolak un-tuk memenuhinya. Kemudian si suami tidur dengan rasa marah kepadanya, maka malai-kat melaknat si istri sampai datang waktu subuh."

Termasuk di antara perbuatan ketaatan adalah, tinggal di rumah selama dia telah mene-rima

maharnya yang bersifat cepat, yang mem-buatnya mendedikasikan dirinya untuk mem-perhatikan berbagai perkara rumah tangga, mengurus rumah, dan merawat anak-anak dari kecil sampai besar,

Si istri tidak boleh keluar rumah walaupun untuk melaksanakan ibadah haji kecuali dengan izin suaminya. Si suami berhak melarang-nya untuk keluar ke masjid dan yang lainnya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a., ia berkata, "Aku melihat seorang perempuan datang menemui Nabi dan dia berkata, 'Ya Rasulullah, apakah hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya?"

Beliau menjawab,

حَقَّهُ عَلَيْهَا أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ، لَعَنَهَا اللَّهُ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوْبَ أَوْ تَرْجِعَ،

قَالَتْ :يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا؟ قَالَ :وَإِنْ كَانَ لَهَا ظالما

"Haknya yang harus dipenuhi oleh istrinya adalah jangan sampai dia keluar dari rumah-nya kecuali dengan izinnya. Jika dia melaku-kannya, maka Allah, malaikat rahmat, dan ma-laikat marah melaknatnya sampai dia bertobat atau kembali." Si perempuan tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, meskipun dia adalah seorang yang berlaku zalim kepadanya?" Rasulullah saw. menjawab, "Meskipun dia adalah seorang yang berlaku zalim kepadanya."

Juga karena hak suami adalah suatu kewajiban, maka tidak boleh ditinggalkan untuk sesuatu yang tidak wajib.

Akan tetapi, makruh sebagaimana yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i melarangnya untuk mengunjungi bapaknya jika penyakitnya berat,dan

datang melayatnya jika dia meninggal dunia karena pelarangannya pada perkara yang telah disebutkan ini dapat menyebabkan timbul rasa kebencian istri dan menggodanya untuk melakukan tindakan durhaka.

Mazhab Hanafi membolehkan istri untuk keluar tanpa izin suaminya jika salah satu dari kedua orang tuanya sakit.

Seorang perempuan harus mengenakan penutup tubuh yang disyariatkan ketika pergi keluar rumah. Jangan sampai dia tampakkan sesuatu dari tubuhnya yang selain wajah dan kedua telapak tangan karena membuka sesuatu yang diwajibkan oleh Allah untuk ditutupi dapat menyebabkan fitmah dan keinginan un-tuk memandanginya. Allah SWT berfirman,

"Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu."

(al-Ahzaab: 33)

Termasuk di antara tindakan berhias adalah berjalan dengan berlenggak lenggok dan menimbulkan gerakan yang seksi. Juga terma-suk di antara tindakan berhias adalah, seorang perempuan mengenakan baju yang tipis yang dapat menggambarkan tubuh yang ditutupi oleh baju tersebut. Rasulullah saw. bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا بَعْدَ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْبَحْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا .وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا، وَرِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقْرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسُ

"Dua jenis penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat sesudahnya, adalah perempuan yang mengenakan pakaian yang menerawang yang

membuat tubuhnya terlihat, yang berja-lan dengan berlenggak-lenggok untuk menarik perhatian. Di atas kepala mereka gulungan rambut yang berbentuk seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga, dan juga tidak mendapati baunya. Meskipun baunya dapat dicium dari jarak segini dan segini. Dan orang laki-laki yang memegang cambuk seperti ekor sapi, yang mereka pergunakan untuk memukuli manusia."

b. Amanah

Seorang istri harus menjaga dirinya, rumah, harta, dan anaknya ketika suaminya sedang ti-dak ada di rumah. Berdasarkan hadits riwayat Ibnu al-Ahwash yang tadi telah disebutkan,

أَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلَا يُوْطِئْنَ فِرَشِكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلَا يَأْذَنَ فِي بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ.

"Sedangkan hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri kalian adalah jangan kalian masuk-kan ke dalam rumah kalian orang yang kalian benci, dan dia tidak izinkan orang yang kalian benci untuk masuk ke dalam rumah kalian."

c. Perlakuan yang baik

Seorang istri harus memperlakukan de ngan baiksuaminya, dengan cara mencegah ber buat aniaya dan lainnya. Sebagaimana si suami juga harus memperlakukan dengan baiksuami nya. Sabda nabi,

مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً بَعْدِي هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النساء.

"Tidak kutinggalkan sebuah fitnah yang lebih bahaya pada laki-laki dari pada seorang wanita." (HR. Muttafaq Alaih)

d. Hak untuk memberikan pelajaran

Seorang suami memiliki hak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya ketika si istri

melanggar perintahnya yang mengandung ke baikan, bukannya yang berupa kemaksiatan karena Allah SWT memerintahkan memberi kan pelajaran kepada para istri dengan cara me ninggalkan tempat tidurnya, dan dengan cara memberikan pukulan ketika mereka tidak mau taat. Jika mereka telah menaati, maka pemberian pelajaran harus dihentikan, berdasarkan firman Allah SWT,

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisah kanlah mereka di tempat tidur mereka." (an Nisaa':34)

Sedangkan perempuan yang tidak salehah adalah yang melepaskan hak-hak suami istri, dan bermaksiat kepada suaminya, maka dia lah perempuan yang perlu diberikan pelaiaran. Hak suami untuk memberikan pelajaran kepa da istrinya yang tidak mau menaatinya adalah berkisar pada perkara yang si suami harus di taati, yaitu jika si istri adalah orang yang nusyuz. Yang dimaksud nusyuz

adalah, pengingkaran istri terhadap perkara yang harus dia laksana kan.

Tanda-tanda nusyuz adalah, berupa per buatan, seperti melengos, cemberut, dan merasa berat jika si suami mengajaknya, setelah sebe lumnya dia berlaku lembut dan ceria. Sedang kanyangberupa perkataan adalah, seperti menjawab ucapannya dengan perkataan yang keras setelah sebelumnya dia jawab dengan perkataan yang lembut. Suami mulai memberikan pelajaran ketika muncul tanda-tanda nusyuz denga4 langkah berikut ini.

Pertama, nasihat dan arahan. Yaitu dengan cara berbicara kepadanya dengan pembicaraan yang lemah lembut. yaitu dengan berkata kepadanya, "fadilah kamu perempuan yang salehah dan bertakwa, yang mdnjaga dirimu ketika aku tengah tidak ada, fangan sampai kamu menjadi perempuan yang seperti ini dan seperti ini." Atau, dia berkata, "Merasa takutlah kamu pada hakku yang harus kamu

tunaikan. Dan berwaspadalah terhadap siksaan Allah, berdasarkan firman Allah SW, "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisah kanlah mereka di tempattidur mereka."

Kedua, meninggalkannya di tempat tidur dan menjauhkannya fika nusyuz terwujud, dengan cara dia la wan suaminya dan dia menolak untuk menaat inya, atau dia keluar dari rumahnya dengan tanpa seizinnya dan perbuatan lain yang semi salnya, maka si suami meninggalkan tempat tidurnya sesuai dengan yang dia kehendaki. Berdasarkan firman Allah SWT, "*Pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka*." (an-Nisaa': 34)

Ketiga, pukulan yang tidak keras. Jika si istri bersikeras untuk nusyuz, maka dalam kondisi yang seperti itu si suami memu kulnya dengan pukulan yang tidak keras dan tidak memberikan luka. Berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan, "dan pukullah mereka." Zahir ayat ini meskipun dengan

huruf waw tematis mengindikasikan keseluruhan secara mutlak. Akan tetapi, yang dia maksud adalah keseluruhan dengan cara berurut, dan waw memberikan kemungkinan hal itu. Bagian tubuh yang harus dihindari untuk dipukul adalah wajah, sebagai penghormatan kepada wajah, juga harus dihindari perut dan berbagai anggota tubuh yang jika dipukul di khawatirkan akan menyebabkan kematian. Juga harus dihindari anggota tubuh yang merupa kan pelengkap kecantikan agar jangan sampai meniadi cacat.

Pukulan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh mazhab Hanafi dilakukan dengan sepuluh kali pecutan atau kurang dari sepu luh kali, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

"Jangan sampai salah seorang dari kalian dipecut sebanyak lebih dari sepuluh kali kecuali pada pelaksanaan salah satu hukuman hadd milik Allah"

Dan juga

"Jangan sampai salah seorang dari kalian mencambuk istrinya seperti mencambuk seorang budak. Kemudian dia menggauli istrinya tersebut pada penghujung hari."

Keempat meminta diutus dua orang hakim fika pukulan berguna untuk sebagian perempuan yang memiliki penyimpangan, maka patut disyukuri. fika tidak berguna, dan masing-masing suami-istri mengklaim bahwa pihak yang lain menzaliminya tanpa ada bukti, maka perkara ini diadukan kepada qadhi untuk mengirimkan dua orang hakim kepada ke duanya.

Satu orang hakim berasal dari keluarga si suami, dan satu orang hakim berasal dari keluarga si istri, untuk melakukan perbaikan atau pun pemisahan. Berdasarkan firmanAllah SWT

"Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga

perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu." (an Nisaa':35)

Kedua hakim tersebut adalah dua orang laki-laki yang merdeka, adil, dewasa, memiliki pemahaman dan ilmu untuk menyatukan dan memisahkan; karena keputusan hukum mem butuhkan pendapat dan penilaian. Kedua hakim ini bisa jika bukan berasal dari keluarga pa sangan suami-istri. Yang paling utama adalah jika keduanya berasal dari keluarga suami dan istri karena kekerabatan bukan menjadi syarat dalam hukum dan perwakilan. Keduanya harus memiliki niat untuk memperbaiki.

e. Mandi setelah selesai masa haid, nifas, dan Junub.

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, suami berhak memaksa istrinya, untuk mandi setelah selesai masa haid dan nifas, meskipun si istri adalah

seorangahli dzimmah karena de ngan tanpa mandi terhalang hak suami untuk menggauli istrinya. Oleh karena itu, si suami berhak memaksa istrinya untuk menghilang kan perkarayangmenghalangi haknya. Diaiuga berhak memaksa istrinya yang muslimah dan telah baligh untuk mandi junub karena shalat merupakan kewajiban si istri, dan shalat tidak dapat dilakukan oleh si istri tanpa mandi. fuga karena jiwa merasa jiiik untuk menyetubuhi orang yang tengah junub.

Adab-Adab Pengantin Baru

Setelah dilaksanakan semua rukun nikah dan diakhiri dengan akad, maka telah resmilah seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri yang sah. Meski begitu kebanyakan pasutri baru memiliki minat yang kurang terhadap tuntunan agama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Padahal jika mereka melakukan sesuai tuntunan agama, insyaalllah rumah tangga yang mereka jalankan akan dirahmati oleh Allah dan dimdahkan menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Berikut adalah dasar-dasar dalam adab pengantin baru.

Bagi suami disunnahkan meletakkan tangan di atas ubun-ubun istri, sambil membaca doa

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَاجَبَلْتَهَاعَلَيْهِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan dirinya dan kebaikan yang Engkau tetapkan atas dirinya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya dan kejelekan yang Engkau tetapkan atas dirinya."

Shalat sunnah dua rakaat setelah akad

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a bahwa seorang laki-laki datang untuk bertanya kepadanya, "Sesungguhnya aku menikah dengan wanita yang masih gadis dan aku takut bila ia benci kepadaku. Maka abdullah bin Mas'ud r.a berkata kepadanya, "Sesungguhnya cinta itu datang dari Allah, dan kebenciaan itu dari setan. Ia bermaksud menjadikan kalian benci kepada perkara yang dihalalkan Allah untuk kalian. Jika ia (istrimu datang kepadamu, maka suruhlah ia shalat dua rakaat di belakangmu."

Dalam riwayat lain ditambahkan "Dan ucapkanlah"

"Ya Allah, jadikanlah aku sebegai keberkahan untuk keluargaku, dan jadikanlah mereka sebagai

keberkahan untukku. Dan berikanlah aku rezeki dari mereka dan berilah mereka rezeki dari ku. Ya Allah satukanlah di antara kami selama selama engkau menyatukan kami dengan kebaikan, dan pisahkanlah di antara kami, jika engkau memisahkan kepada kebaikan."

Berdoa Sebelum Hubungan Suami-Istri

Berdoa sebelum menggauli istri adalah salah satu adab hubungan suami istri dalam Islam. Doa sebelum *berjima'* adalah sebagai berikut:

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

"Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari (gangguan) setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami"

Sebagaimana sabda nabi

فَإِنْ قَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا.

"Bila Allah menakdirkan lahirnya seorang anak di antara keduanya (setelah membaca doa di atas), niscaya setan tidak akan me-mudaratkannya selamanya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Ashhab as-Sunan, kecuali an-Nasa`i.

Isti'adah sebelum berhubungan

Rasulullah SAW menganjurkan melakukan pendahuluan atau pemanasan sebelum melakukan hubungan intim. Pendahuluan ini disebut dengan *isti'adah* atau dalam bahasa seksologi mengistilahkannya *foreplay. Isti'adah* sebelum berhubungan intim adalah etika menggauli istri dalam Islam. Seorang suami hendaknya memulai hubungan seksual dengan bersenda gurau, merangkul, memeluk ataupun mencium istrinya. Tujuannya adalah untuk menciptakan komunikasi positif dan memberikan ketenangan kepada istrinya serta hadirnya perasaan disayangi. Islam

mengenalkan pentingnya hal ini dalam sabda Rasulullah SAW.

"Janganlah salah seorang diantara kalian menggauli istrinya seperti binatang. Hendaklah ia terlebih dahulu memberikan pendahuluan, yakni ciuman dan cumbu rayu. (HR. Tirmidzi)

Bagaimana suami menggauli istri

Suami boleh menggauli istrinya pada kemaluannya dari arah mana pun yang dia inginkan, baik dari arah belakang mau-pun dari depan, berdasarkan Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

"Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu dengan cara yang kalian sukai." (Al-Baqarah: 223).

Dari Jabir, dia berkata,

كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُوْلُ :إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ :نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ :ﷺ مُقْبِلَةٌ أَوْ مُدْبِرَةٌ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ.

"Orang-orang Yahudi berkata, 'Bila suami menggauli istrinya pada kemaluannya dari arah belakang, maka anaknya akan juling.' Maka turunlah ayat, 'Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu dengan cara yang kalian sukai.' (Al-Baqarah: 223). Maka Rasulullah bersabda, "Dari depan atau dari belakang, selama pada kemaluannya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan an-Nasa`I.

Larangan-larangan dalam berhubungan suami istri

Dalam pembahasan sebelumnya mengenai ayat dari Al-Baqarah: 223 yang menyatakan berhubungan suami istri boleh dengan cara yang kita sukai, tetapi terdapat beberapa larangan yang harus diketahui oleh suami-istri. Larangan-larangan tersebut adalah sebeagai berikut.

Larangan menggauli lewat dubur

Ini berdasarkan hadis,

مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

"Barangsiapa menggauli istri yang sedang haid, atau menggauli istri pada duburnya atau mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka dia telah kafir terhadap apa

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad."
Diriwayatkan oleh Ashhab as-Sunan yang empat kecuali an-Nasa'i, beliau meriwayatkannya dalam al-Isyrah.

Larangan menggauli saat mens dan nifas

Suami dilarang menggauli istri yang sedang haid, berdasarkan Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala,

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ(

"Dan mereka menanyakan kepadamu (wahai Nabi) tentang haid. Katakanlah, 'Itu adalah sesuatu yang kotor.' Karena itu, jauhilah is-tri-istri pada waktu haid; dan jangan kalian mendekati mereka hingga mereka suci. Maka apabila mereka telah suci, campurilah mereka pada tempat yang diperintahkan

Allah ke-pada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu bertaubat dan me-nyukai orang-orang yang menyucikan diri."

(Al-Baqarah: 222).

Apa yang boleh dilakukan saat mens dan nifas

Suami boleh mencumbui istrinya yang sedang haid asalkan bukan bersetubuh pada kemaluannya. Dari Aisyah, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا، وَقَالَتْ مَرَّةً :يُبَاشِرُهَا.

"Rasulullah meminta salah seorang dari kami bila dia sedang haid agar mengenakan kain, lalu suaminya menidurinya (tanpa ber-setubuh)." Dan Aisyah berkata di lain kesempatan, "Suaminya mencumbuinya." Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan Abu Awanah.

Kafarat (penebus dosa) bagi orang yang menggauli istri yang haid

Bila suami dikalahkan oleh nafsunya sehingga dia menggauli istrinya yang belum suci dari haid, maka dia harus bersedekah sebesar kurang lebih setengah junaih emas Inggris atau seperempatnya, berdasarkan hadits Abdullah bin Abbas, dari Nabi, tentang suami yang menggauli istri saat haid, beliau bersabda,

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ.

"*Dia bersedekah satu atau setengah dinar*."
Diriwayatkan oleh Ashhab as-Sunan dan ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir.

Kapan suami boleh menggauli istrinya apabila istrinya telah suci?

Bila istri yang haid telah menyelesaikan masa haidnya dan darahnya telah berhenti, maka suami halal menggaulinya sesudah istri

membersihkan bekas darah saja, ber-wudhu, atau mandi. Yang mana pun dari ketiga hal ini yang dilakukan oleh istri, maka suami boleh menggaulinya. Hal ini berdasar-kan Firman Allah

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ(٢٢)

"Maka apabila mereka telah suci, campuri-lah mereka pada tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyuci-kan diri." (Al-Baqarah: 222).

Larangan menggauli istri dengan cara buruk

Tidak boleh memperlakukan istri dengan cara yang tidak disenangi olehnya. Apalagi menyakitinya dan mengatakan perkataan kasar. Firman Allah di QS An-Nisa:19

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"Pergaulilah mereka dengan cara yang patut"

Tidak membocorkan rahasia ranjang

Haram atas suami dan istri membuka rahasia mereka terkait dengan hubungan suami istri di antara keduanya, berdasarkan sabda Nabi

إِنَّ مِنْ أَشَرِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

"Sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat

adalah suami yang melakukan hubungan badan dengan istrinya dan istrinya melakukan hubungan badan dengannya, ke-mudian suami menyebarkan rahasia istrinya." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan dari jalannya diriwayatkan pula oleh Muslim, Ahmad, dan Abu Nu'aim.

Bolehnya '*Azl*

Suami boleh melakukan 'azl, yakni mem-buang spermanya di luar kemaluan istrinya. Dari Jabir dia berkata,

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِﷺ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا.

"Kami melakukan 'azl di zaman Rasulullah , hal ini sampai kepada Nabi Allah dan beliau tidak melarang kami." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim

Berwudhu bila hendak mengulangi jimak

Bila suami telah menunaikan hajatnya pada istrinya di tempat yang disyariatkan, kemudian dia ingin mengulanginya, maka hendaknya berwudhu, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءًا . وَفِي رِوَايَةٍ :وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ[، فَإِنَّهُ أَنْشَطُ فِي الْعُوْدِ.]

"Bila seseorang dari kalian menggauli istri-nya, kemudian ingin mengulanginya, maka hendaklah dia berwudhu [di antara kedua-nya]." Dalam sebuah riwayat, "seperti wudhunya ketika hendak shalat." [Karena sesungguhnya hal itu lebih menguatkannya untuk mengulangi]."

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Abu Syaibah dalam al-Mushannaf.

Mandi lebih baik

Akan tetapi mandi lebih baik daripada wudhu, berdasarkan hadits Abu Rafi',

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ هُذِهِ وَعِنْدَ هُذِهِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ قَالَ: هُذَا أَزْكَى، وَأَطْيَبُ، وَأَظْهَرُ.

"Bahwa Nabi menggilir para istri beliau pada suatu hari, dan beliau mandi sesudah melakukannya dengan yang ini dan mandi lagi sesudah dengan yang lainnya. Maka aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikannya sekali mandi saja?' Beliau menjawab, 'Ini lebih bersih,

lebih baik, dan lebih suci." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i dalam Isyrah an-Nisa.

Berwudhunya orang yang junub sebelum tidur

Dari Ibnu Umar,

أَنَّ عُمَرَ قَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ !أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ :نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ

"Bahwa Umar bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah seseorang dari kami boleh tidur dalam keadaan junub?' Beliau menjawab, 'Ya, bila sudah berwudhu'."

Dalam sebuah riwayat,

تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ.

"Berwudhulah dan basuhlah kemaluanmu, kemudian tidurlah." Diriwayatkan oleh Imam Yang Tiga dalam Shahih mereka.

Hukum wudhunya orang yang junub sebelum tidur

Hukumnya bukan wajib, akan tetapi sunnah muakkadah, berdasarkan hadits Umar,

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ.

"Bahwa dia bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, apakah seseorang dari kami boleh tidur dalam keadaan junub?' Be-liau menjawab, 'Ya, dan berwudhu bila dia mau'." Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya.

Hal ini dikuatkan oleh hadits Aisyah, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً [حَتَّى يَقُوْمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ]

"Rasulullah pernah tidur dalam ke-adaan junub tanpa menyentuh air [hingga beliau bangun sesudah itu lalu mandi]." Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dan Ashhab as-Sunan, (kecuali an-Nasa`i, karena dia meriwayatkannya dalam al-Isyrah).

Tayamum bagi yang junub sebagai pengganti wudhu

Keduanya boleh sesekali bertayamum sebagai pengganti wudhu, berdasarkan ha-dits Aisyah, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ

"Bila Rasulullah junub dan hendak tidur, beliau berwudhu atau bertayamum." Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Kumpulan doa-doa yang perlu dihafalkan

Di sub judul bagian ini penulis meringkas doa-doa yang perlu dihapalkan dan dapat dibaca sesuai keadaan bagi suami istri. Doa-doa yang dikompilasi ini berdasarkan hadis dan ayat Alquran, tentu doa dengan bahasa dan diksi sendiri tidak dipermasalahkan, pada ayat Al Baqarah: 186 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ۗ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang

berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (al Baqarah: 186)

Doa ketika selesai akad nikah bagi pasutri

Disunnahkan dibaca dengan meletakkan tangan di atas ubun-ubun istri

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَاجَبَلْتَهَاعَلَيْهِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan dirinya dan kebaikan yang Engkau tetapkan atas dirinya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya dan kejelekan yang Engkau tetapkan atas dirinya."

Doa ketika selesai akad nikah bagi yang menyaksikan

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ

"Semoga Allah memberikan keberkahan padamu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan" (HR. Abu Daud no. 2130, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abu Daud).

Doa ketika akan melakukan hubungan suami istri

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

"Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari (gangguan) setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami"

Doa agar rumah tangga harmonis (al Furqan: 74)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

"Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami

penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

Doa nabi Ibrahim meminta keturunan yang saleh (as Safat: 100)

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

(Ibrahim berdoa,) "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (keturunan) yang termasuk orang-orang saleh."

Doa nabi Zakariya meminta keturunan yang baik (Ali Imran: 38)

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۤءِ

"Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya

Engkau Maha Mendengar doa."

Doa nabi Zakariya meminta keturunan ketika belum dikaruniai anak (al Anbiya: 89)

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ

"Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri (tanpa keturunan), sedang Engkau adalah sebaik-baik waris"

Daftar Pustaka

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2019 Agar Pernikahan Membawa Berkah (Cetakan IV). Jakarta:Darul Haq

Az-Zuhaili, Wahbah. 2007 Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 (Cetakan X). Depok:Gema Insani

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama no 30 Tahun 2024

https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240717100035-561-1122176/7-tujuan-pernikahan-dalam-islam-menurut-al-quran-dan-hadis. diakses pada tanggal 10 September 2025 08.35 WIB